



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor: 226/Pid.B/2014/PN.BTM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUS ARIYANTO ALS AGUS BIN SUKAMTO;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tgl.lahir : 27 Tahun / 31 Agustus 1986;
Jenis kelamin : laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Perumahan Hang Tuah Blok A4 No. 1 Kota Batam;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 1 Pebruari 2014 s/d tanggal 20 Pebruari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Pebruari 2014 s/d tanggal 1 April 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2014 s/d 14 April 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 11 April 2014 s/d 10 Mei 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri batam sejak tanggal 11 Mei 2014 s/d tanggal 9 Juli 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.661/Pen.Pid/2014/ PTR sejak tanggal 10 Juli 2014 s/d 8 agustus 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru No.800/Pen.Pid/2014/ PTR sejak tanggal 9 Agustus 2014 s/d 7 September 2014;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No.226 / Pid.B/2014/PN.BTM, tertanggal 11 April 2014 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No.226 / Pen.Pid/2014/PN.BTM, tertanggal 11 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca berkas-berkas perkara beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah mengantarannya. Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya “mohon keringanan hukuman karena merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi”

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 Maret 2014, No. PDM-97/TPUL/Batam/03/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair:

---Bahwa ia terdakwa AGUS ARIYANTO alias AGUS BIN SUKAMTO bersama saksi NOR KOLIS ALIAS KOLIS BIN SUWALI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Parkiran KFC Gelael Sei Panas Kecamatan Batam Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 16.30 wib terdakwa Agus Ariyanto Alias Agus Bin Sukamto menghubungi saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui handphone terdakwa dan memesan sabu sebanyak 0,5 gram, kemudian saksi Nor Kolis sebanyak 0,5 gram untuk memenuhi pesanan saksi Agus Ariyanto alias Agus Bin Sukamto.
- Selanjutnya terdakwa Agus Ariyanto alias Agus Bin Sukamto datang kerumah saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali diperumahan legenda Hang Tuah dan mengajak terdakwa menemui saksi Devi Handana (anggota resnarkoba polsa kepri yang menyamar sebagai pembeli) di KFC sungai panas kecamatan Batam untuk mengambil uang pembelian sabu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam orange dengan nomor polisi BP 6879 EG milik Agus Ariyanto alias Agus Sukamto.
- Sesampainya diparkiran KFC Gelael Sei Panas saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali menunggu dimotor dan terdakwa masuk kedalam KFC menemui saksi Devi dan mengambil uang sebesar Rp 550.000,- untuk pembelian sabu sebanyak 0,5 gram kemudian terdakwa dan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan menggunakan sepeda motor pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4
putusan hakim kepaniteraan agung diambil sabu yang dipesan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan sdr. Ari (belum tertangkap).

- Sesampainya di halte kepri mall lalu saksi nor kolis dan terdakwa menunggu sdr arid an karena ari datang terlalu lama lalu terdakwa menyuruh saksi nor kolis mengantarkannya ke sebelah POM bensin disebelah kepri mall, setelah saksi nor kolis mengantar terdakwa lalu saksi nor kolis kembali ke halte kepri mall untuk mengambil barang jenis sabu dari sdr. Ari.
- Tidak lama kemudian sdr ari pun datang ke halte kepri mall dengan menggunakan sepeda motor lalu sdr ari turun dan menghampiri saksi nor kolis dan menyerahkan kepada terdakwa 1 bungkus tisu warna putih yang didalamnya berisikan sabu lalu saksi nor kolis simpan didalam kantong kemeja atas sebelah kiri baju saksi nor kolis memberikan uang sebanyak 550.000,- kepada saksi ari kemudian saksi nor kolis meminta uang bensin kepada ari memberikan uang bensin sebesar Rp 50.000,- kepada saksi nor kolis selanjutnya ari pun langsung pergi meninggalkan saksi nor kolis alias kolis bin suwali.
- Dalam perjalanan terdakwa menyuruh saksi nor kolis membagi sabu tersebut menjadi 2 bungkus dengan menggunakan gunting yang ada didalam jok motor setelah terpotong 2 bungkus agar tidak tumpah dengan menggunakan mancis warna biru milik saksi nor kolis setelah dibagi menjadi 2 bungkus lalu saksi nor kolis serahkan kepada terdakwa dan kemudina 1 bungkus disimpan terdakwa kedalam jok motor sedangkan 1 bungkus lagi dimasukkan terdakwa kedalam kotak gudang garam surya selanjutnya saksi nor kolis dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kfc gelalel sei panas
- Selanjutnya melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa dan telah dibungkus 1 bungkus 1 kotak rokok gudang garam surya yang berisi 1 bungkus kecil plastic bening yang berisi Kristal bening diduga sabu seberat 0,5 garm dan 1 bungkus kecil plastic bening yang berisi Kristal bening diduga sabu seberat 0,5 gram, 1 unit sepeda motor Suzuki smas warna hitam orange dengan nopol BP 6879 EG, dan 1 HP Nokia type N 1650 warna hitam dengan kartu xl nomor 085950260325, 1 buah gunting warna abu-abu , 1 buah mancis warna hijau dan 1 lembar KTP an. Agus Ariyanto.
- Kemudian terhadap saksi nor kolis ditemukan 1 unit HP Nokia type N73 warna putih coklat dengan kartu xl nomor 081901050034, 1 unit HP nokia type C-1 warna orange hitam dengan kartu three nomor 089697362765, 1 lembar uang
- Bahwa Kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1 gram tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Ari (belum tertangkap)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang Pegadaian Batam

Nomor 13/02400/2014 tanggal 31 Januari 2014 telah dilakukan penimbangan oleh BENI DAROJATUN S.Ip NIP.P.73.00.2375 berupa 2 bungkus plastic bening transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga shabu:

- a. 1 (satu) bungkus kecil plastic bening transparan yang erisikan serbuk kriistal diduga sabu dengan berat penimbangan 0,5 gram
 - b. 1 (satu) bungkus kecil plastic bening transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga sabu dengan berat penimbangan 0,5 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis laboraturium forensic cabang medan tanggal 13 pebruari 2014 telah diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobfor pada laboraturium forensic cabang medan dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada laboraturium forensic cabang medan serta diketahui oleh wakil kepala laboraturium cabang medan Dra. MELTA TARIGAN M. Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Agus Ariyanto alias Agus dan Nor Kolis adalah positif mengandung bahan aktif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli berupa butiran Kristal putih jenis sabu-sabu seberat 1 gram bukan dari apotik, rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagai pasien dan tidak melalui resep dokter.

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsida:

---Bahwa ia terdakwa AGUS ARIYANTO alias AGUS BIN SUKAMTO bersama saksi NOR KOLIS ALIAS KOLIS BIN SUWALI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan januari 2014 atau setidak-tidaknya

dalam tahun 2014 bertempat di Parkiran KFC Gelael Sei Panas Kecamatan Batam Kota Batam atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peraturan dalam hukum pidana, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 16.30 wib terdakwa Agus Ariyanto Alias Agus Bin Sukamto menghubungi saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui handphone terdakwa dan memesan sabu sebanyak 0,5 gram, kemudian saksi Nor Kolis sebanyak 0,5 gram untuk memenuhi pesanan saksi Agus Ariyanto alias Agus Bin Sukamto.
- Selanjutnya terdakwa Agus Ariyanto alias Agus Bin Sukamto datang kerumah saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali diperumahan legenda Hang Tuah dan mengajak terdakwa menemui saksi Devi Handana (anggota resnarkoba polsa kepri yang menyamar sebagai pembeli) di KFC sungai panas kecamatan Batam untuk mengambil uang pembelian sabu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam orange dengan nomor polisi BP 6879 EG milik Agus Ariyanto alias Agus Sukamto.
- Sesampainya diparkiran KFC Gelael Sei Panas saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali menunggu dimotor dan terdakwa masuk kedalam KFC menemui saksi Devi dan mengambil uang sebesar Rp 550.000,- untuk pembelian sabu sebanyak 0,5 gram kemudian terdakwa dan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan menggunakan sepeda motor pergi ke halte kepri mall mengambil sabu yang dipesan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan sdr. Ari (belum tertangkap).
- Sesampainya di halte kepri mall lalu saksi nor kolis dan terdakwa menunggu sdr arid an karena ari datang terlalu lama lalu terdakwa menyuruh saksi nor kolis mengantarkannya ke sebelah POM bensin disebelah kepri mall, setelah saksi nor kolis mengantar terdakwa lalu saksi nor kolis kembali ke halte kepri mall untuk mengambil barang jenis sabu dari sdr. Ari.
- Tidak lama kemudian sdr ari pun datang ke halte kepri mall dengan menggunakan sepeda motor lalu sdr ari turun dan menghampiri saksi nor kolis dan menyerahkan kepada terdakwa 1 bungkus tisu warna putih yang didalamnya berisikan sabu lalu saksi nor kolis simpan didalam kantong kemeja atas sebelah kiri baju saksi nor kolis memberikan uang sebanyak

550.000,- kepada saksi ari kemudian saksi nor kolis meminta uang bensin kepada ari memberikan uang bensin sebesar Rp 50.000,- kepada saksi nor kolis selanjutnya ari pun langsung pergi meninggalkan saksi nor kolis alias kolis bin suwali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam perkara no. 1000/2014/pid/ptm

tersebut menjadi 2 bungkus dengan menggunakan gunting yang ada didalam jok motor setelah terpotong 2 bungkus agar tidak tumpah dengan menggunakan mancis warna biru milik saksi nor kolis setelah dibagi menjadi 2 bungkus lalu saksi nor kolis serahkan kepada terdakwa dan kemudian 1 bungkus disimpan terdakwa kedalam jok motor sedangkan 1 bungkus lagi dimasukkan terdakwa kedalam kotak gudang garam surya selanjutnya saksi nor kolis dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kfc gelalel sei panas

- Selanjutnya melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa dan telah dibungkus 1 bungkus 1 kotak rokok gudang garam surya yang berisi 1 bungkus kecil plastic bening yang berisi Kristal bening diduga sabu seberat 0,5 gram dan 1 bungkus kecil plastic bening yang berisi Kristal bening diduga sabu seberat 0,5 gram, 1 unit sepeda motor Suzuki smas warna hitam orange dengan nopol BP 6879 EG, dan 1 HP Nokia type N 1650 warna hitam dengan kartu xl nomor 085950260325, 1 buah gunting warna abu-abu , 1 buah mancis warna hijau dan 1 lembar KTP an. Agus Ariyanto.
- Kemudian terhadap saksi nor kolis ditemukan 1 unit HP Nokia type N73 warna putih coklat dengan kartu xl nomor 081901050034, 1 unit HP nokia type C-1 warna orange hitam dengan kartu three nomor 089697362765, 1 lembar uang
- Bahwa Kristal warna putih jenis sabu-sabu dengan berat keseluruhan 1 gram tersebut terdakwa peroleh dari sdr. Ari (belum tertangkap)
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Cabang Pegadaian Batam Nomor 13/02400/2014 tanggal 31 Januari 2014 telah dilakukan penimbangan oleh BENI DAROJATUN S.Ip NIP.P.73.00.2375 berupa 2 bungkus plastic bening transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga shabu:
 - a. 1 (satu) bungkus kecil plastic bening transparan yang erisikan serbuk kriistal diduga sabu dengan berat penimbangan 0,5 gram
 - b. 1 (satu) bungkus kecil plastic bening transparan yang berisikan serbuk Kristal diduga sabu dengan berat penimbangan 0,5 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara analisis laboraturium forensic cabang medan tanggal 13 pebruari 2014 telah diperiksa dan ditandatangani oleh

ZULNI ERMA Jabatan Kasubbid Narkobfor pada laboraturium forensic cabang medan dan DELIANA NAIBORHU, S. Si, Apt jabatan Paur Subbid Narkobafor pada laboraturium forensic cabang medan serta diketahui oleh wakil kepala laboraturium cabang medan Dra. MELTA TARIGAN M. Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Agus Ariyanto alias Agus dan Nor Kolis adalah positif mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menjadi perantara dalam jual beli berupa butiran Kristal putih jenis sabu-sabu seberat 1 gram bukan dari apotik, rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagai pasien dan tidak melalui resep dokter.

---Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. **ROY CHANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Nor Kolis dan terdakwa Agus Ariyanto pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 20.30 wib diparkiran KFC Simpang Gelael Sei Panas Kota Batam, dan saksi melakukan penangkapan bersama saksi DEVI HANDANA.
- Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 16.30 wib terdakwa Agus Ariyanto Alias Agus Bin Sukamto menghubungi saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui handphone terdakwa dan memesan sabu sebanyak 0,5 gram, kemudian saksi Nor Kolis sebanyak 0,5 gram untuk memenuhi pesanan saksi Agus Ariyanto alias Agus Bin Sukamto.
- Selanjutnya terdakwa Agus Ariyanto alias Agus Bin Sukamto datang kerumah saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali diperumahan legenda Hang Tuah dan mengajak terdakwa menemui saksi Devi Handana (anggota resnarkoba polsa kepri yang menyamar sebagai pembeli) di KFC sungai panas kecamatan Batam untuk mengambil uang pembelian sabu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam orange dengan nomor polisi BP 6879 EG milik Agus Ariyanto alias Agus Sukamto.
- Sesampainya diparkiran KFC Gelael Sei Panas saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali menunggu dimotor dan terdakwa masuk kedalam KFC menemui saksi Devi dan mengambil uang sebesar Rp 550.000,- untuk pembelian sabu sebanyak 0,5 gram kemudian terdakwa dan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan menggunakan sepeda motor pergi ke halte kepri mall mengambil sabu yang dipesan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan sdr. Ari (belum tertangkap).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terdakwa memiliki ijin pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

2. **NOR KOLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangannya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 16.30 wib terdakwa Agus Ariyanto Alias Agus Bin Sukamto menghubungi saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui handphone terdakwa dan memesan sabu sebanyak 0,5 gram, kemudian saksi Nor Kolis sebanyak 0,5 gram untuk memenuhi pesanan saksi Agus Ariyanto alias Agus Bin Sukamto.Selanjutnya terdakwa Agus Ariyanto alias Agus Bin Sukamto datang kerumah saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali diperumahan legenda Hang Tuah dan mengajak terdakwa menemui saksi Devi Handana (anggota resnarkoba polsa kepri yang menyamar sebagai pembeli) di KFC sungai panas kecamatan Batam untuk mengambil uang pembelian sabu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam orange dengan nomor polisi BP 6879 EG milik Agus Ariyanto alias Agus Sukamto.Sesampainya diparkiran KFC Gelael Sei Panas saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali menunggu dimotor dan terdakwa masuk kedalam KFC menemui saksi Devi dan mengambil uang sebesar Rp 550.000,- untuk pembelian sabu sebanyak 0,5 gram kemudian terdakwa dan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan menggunakan sepeda motor pergi ke halte kepri mall mengambil sabu yang dipesan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan sdr. Ari (belum tertangkap).
- Kemudian 1 bungkus disimpan terdakwa kedalam jok motor sedangkan 1 bungkus lagi dimasukkan terdakwa kedalam kotak gudang garam surya selanjutnya saksi nor kolis dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kfc gelalel sei panas. Selanjutnya melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa dan telah dibungkus 1 bungkus 1 kotak

rokok gudang garam surya yang berisi 1 bungkus kecil plastic bening yang berisi Kristal bening diduga sabu seberat 0,5 garm dan 1 bungkus kecil plastic bening yang berisi Kristal bening diduga sabu seberat 0,5 gram, 1 unit sepeda motor Suzuki smas warna hitam orange dengan nopol BP 6879 EG, dan 1 HP Nokia type N 1650 warna hitam dengan kartu xl nomor 085950260325, 1 buah gunting warna abu-abu , 1 buah mancis warna hijau dan 1 lembar KTP an. Agus Ariyanto.Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap saksi nor kolis ditemukan 1 unit HP Nokia type N73 warna putih coklat dengan kartu xl nomor 081901050034

- Bahwa benar terdakwa memiliki ijin pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan semua keterangannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa **AGUS ARIYANTO ALS AGUS BIN SUKAMTO**, dipersidangan yang ada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 16.30 wib terdakwa Agus Ariyanto Alias Agus Bin Sukamto menghubungi saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui handphone terdakwa dan memesan sabu sebanyak 0,5 gram, kemudian saksi Nor Kolis sebanyak 0,5 gram untuk memenuhi pesanan saksi Agus Ariyanto alias Agus Bin Sukamto.Selanjutnya terdakwa Agus Ariyanto alias Agus Bin Sukamto datang kerumah saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali diperumahan legenda Hang Tuah dan mengajak terdakwa menemui saksi Devi Handana (anggota resnarkoba polsa kepri yang menyamar sebagai pembeli) di KFC sungai panas kecamatan Batam untuk mengambil uang pembelian sabu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam orange dengan nomor polisi BP 6879 EG milik Agus Ariyanto alias Agus Sukamto.Sesampainya diparkiran KFC Gelael Sei Panas saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali menunggu dimotor dan terdakwa masuk kedalam KFC menemui saksi Devi dan mengambil uang sebesar Rp 550.000,- untuk pembelian sabu sebanyak 0,5 gram kemudian terdakwa dan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan menggunakan sepeda motor pergi ke halte kepri mall mengambil sabu yang dipesan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan sdr. Ari (belum tertangkap).
- Kemudian 1 bungkus disimpan terdakwa kedalam jok motor sedangkan 1 bungkus lagi dimasukkan terdakwa kedalam kotak gudang garam surya selanjutnya saksi nor kolis dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kfc gelalel sei panas. Selanjutnya melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa dan telah dibungkus 1 bungkus 1 kotak rokok gudang garam surya yang berisi 1 bungkus kecil plastic bening yang berisi Kristal bening diduga sabu seberat 0,5 garm dan 1 bungkus kecil plastic bening yang berisi Kristal bening diduga sabu seberat 0,5 gram, 1 unit sepeda motor Suzuki smas warna hitam orange

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor BP 6879/EG, dan 1 HP Nokia type N 1650 warna hitam dengan kartu xl nomor 085950260325, 1 buah gunting warna abu-abu , 1 buah mancis warna hijau dan 1 lembar KTP an. Agus Ariyanto. Kemudian terhadap saksi nor kolis ditemukan 1 unit HP Nokia type N73 warna putih coklat dengan kartu xl nomor 081901050034

- Bahwa benar terdakwa memiliki ijin pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1(satu) bungkus kotak rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram.
- 1(satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram.
- 1(satu) unit handphone Nokia type N 1650 warna hitam dengan kartu XL nomor : 08590260325.
- 1(satu) buah gunting warna abu-abu.
- 1(satu) buah mancis warna hijau.
- 1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam orange dengan Nopol. BP 6879 EG.
- 1(satu) lembar KTP asli An. AGUS ARIYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Batam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 16.30 wib terdakwa Agus Ariyanto Alias Agus Bin Sukamto menghubungi saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui handphone terdakwa dan memesan sabu sebanyak 0,5 gram, kemudian saksi Nor Kolis sebanyak 0,5 gram untuk memenuhi pesanan saksi Agus Ariyanto alias Agus Bin Sukamto. Selanjutnya terdakwa Agus Ariyanto alias Agus Bin Sukamto datang kerumah saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali diperumahan legenda Hang Tuah dan mengajak terdakwa menemui saksi Devi Handana (anggota resnarkoba polsa kepri yang menyamar sebagai pembeli) di KFC sungai panas kecamatan Batam untuk mengambil uang pembelian sabu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam orange dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 6679 EG milik Agus Ariyanto alias Agus Sukamto. Sesampainya diparkiran KFC Gelael Sei Panas saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali menunggu dimotor dan terdakwa masuk kedalam KFC menemui saksi Devi dan mengambil uang sebesar Rp 550.000,- untuk pembelian sabu sebanyak 0,5 gram kemudian terdakwa dan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan menggunakan sepeda motor pergi ke halte kepri mall mengambil sabu yang dipesan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan sdr. Ari (belum tertangkap).

- Kemudian 1 bungkus disimpan terdakwa kedalam jok motor sedangkan 1 bungkus lagi dimasukkan terdakwa kedalam kotak gudang garam surya selanjutnya saksi nor kolis dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kfc gelael sei panas. Selanjutnya melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa dan telah dibungkus 1 bungkus 1 kotak rokok gudang garam surya yang berisi 1 bungkus kecil plastic bening yang berisi Kristal bening diduga sabu seberat 0,5 gram dan 1 bungkus kecil plastic bening yang berisi Kristal bening diduga sabu seberat 0,5 gram, 1 unit sepeda motor Suzuki smas warna hitam orange dengan nopol BP 6879 EG, dan 1 HP Nokia type N 1650 warna hitam dengan kartu xl nomor 085950260325, 1 buah gunting warna abu-abu , 1 buah mancis warna hijau dan 1 lembar KTP an. Agus Ariyanto. Kemudian terhadap saksi nor kolis ditemukan 1 unit HP Nokia type N73 warna putih coklat dengan kartu xl nomor 081901050034
- Bahwa benar terdakwa memiliki ijin pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan tunggal, yaitu Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Dakwaan: Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika unsur- unsur pasalnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Yang tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu pelaku dari suatu tindak pidana yaitu setiap orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian orang tersebut haruslah seorang yang sehat rohani dan jasmaninya.

Bahwa kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan seorang terdakwa yang bernama AGUS ARIYANTO ALS AGUS BIN SUKAMTO, yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan kami dan berdasarkan pengamatan kami selama persidangan terdakwa ini sehat jasmani dan rohaninya, sehingga daripadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sesuai dengan perbuatan pidana yang dilakukannya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" dalam perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 16.30 wib terdakwa Agus Ariyanto Alias Agus Bin Sukamto menghubungi saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui handphone terdakwa dan memesan sabu sebanyak 0,5 gram, kemudian saksi Nor Kolis

sebanyak 0,5 gram untuk memenuhi pesanan saksi Agus Ariyanto alias Agus Bin Sukamto. Selanjutnya terdakwa Agus Ariyanto alias Agus Bin Sukamto datang kerumah saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali diperumahan legenda Hang Tuah dan mengajak terdakwa menemui saksi Devi Handana (anggota resnarkoba polsa kepri yang menyamar sebagai pembeli) di KFC sungai panas kecamatan Batam untuk mengambil uang pembelian sabu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam orange dengan nomor polisi BP 6879 EG milik Agus Ariyanto alias Agus Sukamto. Sesampainya diparkiran KFC Gelael Sei Panas saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali menunggu dimotor dan terdakwa masuk kedalam KFC menemui saksi Devi dan mengambil uang sebesar Rp 550.000,- untuk pembelian sabu sebanyak 0,5 gram kemudian terdakwa dan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan menggunakan sepeda motor pergi ke halte kepri mall mengambil sabu yang dipesan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan sdr. Ari (belum tertangkap). Sesampainya di halte kepri mall lalu saksi nor kolis dan terdakwa menunggu sdr arid an karena ari datang terlalu lama lalu terdakwa menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
saksi nor kolis menghantunya ke sebelah POM bensin disebelah kepri mall, setelah saksi nor kolis mengantar terdakwa lalu saksi nor kolis kembali ke halte kepri mall untuk mengambil barang jenis sabu dari sdr. Ari. Tidak lama kemudian sdr ari pun datang ke halte kepri mall dengan menggunakan sepeda motor lalu sdr ari turun dan menghampiri saksi nor kolis dan menyerahkan kepada terdakwa 1 bungkus tisu warna putih yang didalamnya berisikan sabu lalu saksi nor kolis simpan didalam kantong kemeja atas sebelah kiri baju saksi nor kolis memberikan uang sebanyak 550.000,- kepada saksi ari kemudian saksi nor kolis meminta uang bensin kepada ari memberikan uang bensin sebesar Rp 50.000,- kepada saksi nor kolis selanjutnya ari pun langsung pergi meninggalkan saksi nor kolis alias kolis bin suwali.

Kemudian terdakwa dan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan menggunakan sepeda motor pergi ke halte kepri mall mengambil sabu yang dipesan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan sdr. Ari (belum tertangkap). Kemudian 1 bungkus disimpan terdakwa kedalam jok motor sedangkan 1 bungkus lagi dimasukkan terdakwa kedalam kotak gudang garam surya selanjutnya saksi nor kolis dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kfc gelalel sei panas. Selanjutnya melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa dan telah dibungkus 1 bungkus 1 kotak rokok gudang garam surya yang berisi 1 bungkus kecil plastic bening yang berisi Kristal bening diduga sabu seberat 0,5 gram dan 1 bungkus kecil plastic bening yang berisi Kristal bening diduga sabu seberat 0,5 gram, 1 unit sepeda motor Suzuki smas warna hitam orange dengan nopol BP 6879 EG, dan 1 HP Nokia type N 1650 warna hitam

dengan kartu xl nomor 085950260325, 1 buah gunting warna abu-abu , 1 buah mancis warna hijau dan 1 lembar KTP an. Agus Ariyanto. Kemudian terhadap saksi nor kolis ditemukan 1 unit HP Nokia type N73 warna putih coklat dengan kartu xl nomor 081901050034.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut hukum.

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 16.30 wib terdakwa Agus Ariyanto Alias Agus Bin Sukamto menghubungi saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) melalui handphone terdakwa dan memesan sabu sebanyak 0,5 gram, kemudian saksi Nor Kolis sebanyak 0,5 gram untuk memenuhi pesanan saksi Agus Ariyanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15
patiasAgusBinSukamto.Selanjutnya terdakwa Agus Ariyanto alias Agus Bin Sukamto datang kerumah saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali diperumahan legenda Hang Tuah dan mengajak terdakwa menemui saksi Devi Handana (anggota resnarkoba polsa kepri yang menyamar sebagai pembeli) di KFC sungai panas kecamatan Batam untuk mengambil uang pembelian sabu dengan menggunakan sepeda motor Suzuki smash warna hitam orange dengan nomor polisi BP 6879 EG milik Agus Ariyanto alias Agus Sukamto. Sesampainya diparkiran KFC Gelael Sei Panas saksi Nor Kolis alias Kolis Bin Suwali menunggu dimotor dan terdakwa masuk kedalam KFC menemui saksi Devi dan mengambil uang sebesar Rp 550.000,- untuk pembelian sabu sebanyak 0,5 gram kemudian terdakwa dan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan menggunakan sepeda motor pergi ke halte kepri mall mengambil sabu yang dipesan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan sdr. Ari (belum tertangkap). Sesampainya di halte kepri mall lalu saksi nor kolis dan terdakwa menunggu sdr arid an karena ari datang terlalu lama lalu terdakwa menyuruh saksi nor kolis mengantarkannya ke sebelah POM bensin disebelah kepri mall, setelah saksi nor kolis mengantar terdakwa lalu saksi nor kolis kembali ke halte kepri mall untuk mengambil barang jenis sabu dari sdr. Ari. Tidak lama kemudian sdr ari pun datang ke halte kepri mall dengan menggunakan sepeda motor lalu sdr ari turun dan menghampiri saksi nor kolis dan menyerahkan kepada terdakwa 1 bungkus tisu warna putih yang didalamnya berisikan sabu lalu saksi nor kolis simpan didalam kantong kemeja atas sebelah kiri baju saksi nor kolis

memberikan uang sebanyak 550.000,- kepada saksi ari kemudian saksi nor kolis meminta uang bensin kepada ari memberikan uang bensin sebesar Rp 50.000,- kepada saksi nor kolis selanjutnya ari pun langsung pergi meninggalkan saksi nor kolis alias kolis bin suwali.

Kemudian terdakwa dan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan menggunakan sepeda motor pergi ke halte kepri mall mengambil sabu yang dipesan saksi nor kolis alias kolis bin suwali dengan sdr. Ari (belum tertangkap). Kemudian 1 bungkus disimpan terdakwa kedalam jok motor sedangkan 1 bungkus lagi dimasukkan terdakwa kedalam kotak gudang garam surya selanjutnya saksi nor kolis dan terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kfc gelalel sei panas. Selanjutnya melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap terdakwa dan telah dibungkus 1 bungkus 1 kotak rokok gudang garam surya yang berisi 1 bungkus kecil plastic bening yang berisi Kristal bening diduga

sabu seberat 0,5 gram dan 1 bungkus kecil plastic bening yang berisi Kristal bening diduga sabu seberat 0,5 gram, 1 unit sepeda motor Suzuki smas warna hitam orange dengan nopol BP 6879 EG, dan 1 HP Nokia type N 1650 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16
putusan.direktori.mahkamahagung.go.id/85950260325, 1 buah gunting warna abu-abu ,
1 buah mancis warna hijau dan 1 lembar KTP an. Agus Ariyanto. Kemudian
terhadap saksi nor kolis ditemukan 1 unit HP Nokia type N73 warna putih
coklat dengan kartu xl nomor 081901050034
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti sah dan menurut
hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari
dakwaan Subsidair, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di
dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)
UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat
melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan
pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus
dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab,
maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang
didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan
yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahan dan tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, akan ditentukan didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dihubungkan dengan sifat perbuatan terdakwa, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan system pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan dan juga sudah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ARIYANTO Alias AGUS Bin SUKAMTO ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika "
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;
5. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
18
putusan.mahkamahagung.go.id rokok Gudang Garam Surya yang berisikan 1 (satu)

bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram;

- 1(satu) bungkus kecil plastik bening yang berisikan serbuk kristal diduga shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram;

- 1(satu) unit handphone Nokia type N 1650 warna hitam dengan kartu XL nomor 08590260325;

-1(satu) buah gunting warna abu-abu;

- 1(satu) buah mancis warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan.

-1(satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna hitam orange dengan Nopol. BP6879 EG;

Dirampas untuk Negara.

-1(satu) lembar KTP asli An. AGUS ARIYANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Batam;

Dikembalikan kepada terdakwa AGUS ARIYANTO.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 28 AGUSTUS 2014 oleh kami CAHYONO, SH.MH selaku Hakim Ketua, NENNY YULIANNY, SH.MKn dan ALFIAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut

didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh SUKARNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri AJI SATRIO PRAKOSO , SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.MK.n

CAHYONO, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

SUKARNI, SH